

## Kedudukan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Samsir\*

\*Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Pengguna Jasa Prostitusi Online  
KUHP

#### Corresponding Author:

[syamsir.fkm@gmail.com](mailto:syamsir.fkm@gmail.com)

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas  
Volume 19 Nomor 1  
Januari 2025 - Juni 2025  
ISSN 1411-8564  
hh. 1 – 7

Received date: 07/12/2024  
Published date: 20/01/2025

### ABSTRACT

*The use of social networks is not only a means of socializing and exchanging information but also an interactive medium, serving as a practical bridge for conducting business, providing services or social resources, and being utilized as a platform for engaging in illicit activities. Nowadays, social media has become a common and effective tool for achieving objectives in business affairs related to prostitution. This study employs the normative legal research method, which involves examining applicable laws and regulations or those implemented concerning a specific legal issue. In this context, the study analyzes the problem from the perspective of legal provisions on the criminal act of online prostitution. Based on various legal provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 44 of 2008 on Pornography, the existing regulations have not been effective in prosecuting and combating the online prostitution business. These laws do not regulate the users of prostitution services, resulting in their exemption from legal prosecution under Indonesia's Positive Law. Online prostitution refers to prostitution activities that use the internet as a medium for transactions. Under the Indonesian Penal Code (KUHP), only individuals who facilitate online prostitution, such as pimps or procurers, can be criminally prosecuted. Meanwhile, sex workers and their clients cannot be punished, as this offense is considered a victimless crime.*

Penggunaan jejaring sosial tidak hanya sebagai sarana untuk bersosialisasi dan bertukar informasi, tetapi juga sebagai sarana interaktif, menjadi jembatan praktis untuk melakukan bisnis, layanan atau sumber daya sosial, dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan terlarang. Media sosial saat ini sudah umum digunakan sebagai sarana yang sederhana dan efektif untuk mencapai tujuan dalam melakukan urusan bisnis yang berkaitan dengan prostitusi. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang tindak pidana prostitusi online. Dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi online, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Prostitusi online adalah kegiatan prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana transaksinya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya bisa menjerat orang yang mempermudah kegiatan prostitusi online tersebut yaitu mucikari/germo saja yang dapat di pidana. Sedangkan pekerja seks dan pengguna jasanya tidak dapat dipidana karena termasuk kejahatan tanpa korban.

©2025 JPHL. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan

transaksi elek-tronik di tingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah memper-sempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang (Wahid & Labib,

2010). Pada perkembangannya, ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, ter-jadilah integrasi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Integrasi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sa-rana baru yang disebut dengan internet. Internet te-lah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang begi-tu pesat, kini segala kebutuhan manusia dapat ter-penuhi dengan sangat mudah. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak un-tuk meneliti, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses dan mengirimkan informasi mengguna-kan semua saluran yang tersedia.

Dalam masyarakat tentu akan menolak penyakit so-sial ini dan mencoba menanggulangnya (Kartono, 1997), namun tentu saja ada pihak-pihak yang men-coba untuk mempertahankannya. Di antara masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah prostitusi. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya be-berapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melaku-kannya yaitu pelacur dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, pros-titusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman da-lam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama (Terence *et al*, 1997). Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan tekno-logi informasi dan komunikasi, tidak hanya memi-lik sisi postitif sebagai alat untuk mempermudah ke-giatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusuilaan yang saat ini sering-kali ditemui seperti prostitusi *online*, penggunaan internet untuk tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepua-san seksual. Dengan adanya akses internet dan mu-dahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk di-peroleh.

Saat ini penggunaan jejaring sosial tidak hanya se-bagai sarana untuk bersosialisasi dan bertukar infor-masi, tetapi juga sebagai sarana interaktif, menjadi jembatan praktis untuk melakukan bisnis, layanan atau sumber daya sosial, dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan terlarang. Media sosial saat ini sudah umum digunakan sebagai sarana yang sederhana dan efektif untuk mencapai tujuan dalam melakukan urusan bisnis yang ber-kaitan dengan prostitusi. Dengan menjamurnya prostitusi *online*, semakin banyak pekerja seks yang menggunakan media sosial sebagai metode menjual tubuh mereka untuk menarik pelanggan (Terence *et al*, 1997). Kejahatan terus berkembang seiring de-ngan perkembangan peradaban manusia,

dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya (Wahid & Labib, 2010).

Prostitusi adalah kegiatan yang tidak hanya berhu-bungan dengan pekerja seks, tetapi konsep prostitusi yang lebih luas adalah prostitusi juga melibatkan banyak pihak lain seperti mucikari, calo, konsumen yang kebanyakan pelaku laki-laki sering bersem-bunyi dari penegakan hukum. Di Indonesia, peratu-ran saat ini tidak secara tegas melarang pengguna prostitusi. Tidak jelas dalam hal ini peraturan Indo-nesia tidak mengatur sanksi bagi pengguna jasa, se-hingga orang yang menggunakan jasa seks sering-kali mengelak dari hukum karena tidak dapat di-mintai pertanggungjawaban dan pengguna jasa pe-kerja seks dapat dengan bebas melakukan kegiatan prostitusinya tanpa ketakutan akan tuntutan pidana. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pida-na (KUHP) terdapat beberapa pasal yang secara ti-dak langsung mengatur tentang prostitusi, antara lain: Pertama, Pasal 296 KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencabarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah*". Kedua, Pasal 506 KUHP berbunyi sebagai berikut: "*Barangsiapa menarik keuntungan dari perbu-tan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pen-carian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun*".

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan serta menangkap wanita pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang sekali bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban semacam ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, sebab ada diskriminasi terhadap wanita. Adanya ketidakadilan gender dapat mengakibatkan sulitnya penanggulangan prostitusi.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan hukuman sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan sudah dihapuskan sesuai kesepakatan perempuan (CEDAW) yang sudah diratifikasi menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut bisa merusak terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender pada penegakkan aturan terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal Jika merujuk di aturan ekonomi, orang akan menye-diakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. dengan demikian, pelacur timbul sebab ada yang membutuhkan. Seharusnya Bila ada istilah wanita Tuna Susila (WTS) menjadi penjual layanan seks komersial harusnya juga terdapat kata Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial menjadi padanan yang tepat, sehingga baik pria maupun wanita yang terlibat pada prostitusi mempunyai kedudukan yang sama buat disalahkan, termasuk diberi label yang sama menjadi suatu perbuatan yang tak bermoral.

## TEORI KEADILAN

Istilah keadilan (*institia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001). Dari definisi tersebut dapat dipahami

bahwa pengertian keadilan artinya semua hal yang berkenaan dengan perilaku dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan supaya orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak serta kewajibannya. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila menjadi dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dalam sila lima tadi terkandung nilai-nilai yang ialah tujuan pada hidup bersama. Adapun keadilan tadi didasari serta dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dan dirinya sendiri, manusia dan manusia lainnya, manusia dan masyarakat, bangsa, negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, 2014). Nilai-nilai keadilan tadi haruslah menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan pada hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan semua warganya serta semua wilayahnya, mencerdaskan semua warganya.

Menurut Aristoteles, keadilan menjadi keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan perilaku manusia pada bidang tertentu, yaitu menentukan korelasi baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini artinya kesamaan numerik dan proporsional. Contohnya seluruh orang sama pada hadapan aturan. Kemudian kesamaan proporsional artinya menyampaikan kepada setiap orang apa yang sebagai haknya, sesuai kemampuan serta prestasinya (Rhiti, 2015). Selain itu Aristoteles pula membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya ialah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, gaji kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota rakyat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi serta sanksi adalah keadilan akorektif menurut Aristoteles (Rhiti, 2015).

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant (Rhiti, 2015). Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*).
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil jika sudah berdasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. Asal pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru bisa tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim serta terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak di satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan publik (Nasution, 2017).

Menurut Roscoe Pound, keadilan pada hasil-hasil konkret yang mampu diberikannya pada masyarakat. bahwa dia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan serta pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas serta efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu perjuangan untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif serta menghindari perbenturan antara manusia pada menikmati sumber-asal daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif” (Rahardjo, 2014).

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi (Rahardjo, 2014). Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya (Kelsen, 2011).

## TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “ke-manfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna (Marzuki, 2008).

### TEORI KESAMAAN DI MUKA HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*)

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif (Soemitro, 1998; Soekanto & Mamuji, 2003; Muhammad, 2004; Marzuki, 2005). Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan terhadap data sekunder, berupa penelitian pustaka (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, berupa studi dokumen atau data kepustakaan (Ali, 2014). Studi dokumen atau bahan pustaka, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis (Arikunto, 2002).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti mem-biarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan per-sundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasanusiaan. Orang yang me-lakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila (Kartono, 1997).

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata *lacur* yang bearti malang, *celaka*, *sial*, *gagal*, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur,

penyun-dalan (Poerwadarminta, 1984). Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran di-jelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas* sebagai hubungan seks secara bebas dan ketidak acuhan emosional, me-lakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki) untuk im-balan berupa uang (Truong, 1992). Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah pe-nyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.

Menurut Commenge prostitusi adalah “Suatu per-buatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk mem-peroleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan seben-tar-sebentar dengan orang banyak” (Soedjono, 1977). Sedangkan Paul Moedikno mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima baya-ran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu sek-sual orang-orang itu” (Soedjono, 1977).

Didalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini me-ngenai kata pelacur ini tidak diatur secara jelas, ha-nya menyinggung mereka yang mencari keuntu-ngan dari orang lain yang menjalankan dirinya se-bagai pemuas nafsu pria dengan upah, dikenal menggunakan istilah Germo serta diatur dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Perdagangan perem-puan dan pria yang belum dewasa, diancam dengan pi-dana penjara paling lama enam tahun.” Dengan demi-kian yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang bisa diancam pidana.

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto (2005) dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk me-lakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan men-dapat upah (Amrullah, 2004). Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber-daya infromasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia (Wahid & Labib, 2010).

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi se-cara dikotomis menjadi kehidupan nyata dan ke-hidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya (Wahid & Labib, 2010).

Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*E-mail*, *Chat*), diskusi (*Usenet*, *News*, *E-mail*, *Milis*), sumber-daya informasi yang terdistribusi (*World wide web*, *Gopher*), *remote login* dan lalu lintas *file* (*Telnet*, *FTP*), dan aneka layanan lainnya (Wahid & Labib, 2010). Adapun Media yang digunakan adalah *Website*, Forum, Jejaring Sosial/Media Sosial, dan Aplikasi.

*Online prostitution* atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*daring/online*) merupakan suatu per-buatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana

proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik (Arief, 2011). Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau Pekerja Seks Komersial (PSK).

Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi, atau pengguna jasa layanan seksual melakukannya dengan anak di bawah umur baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan.

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyber-porn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet merupakan salah satu bentuk dari adanya pengaruh perkembangan teknologi yang memungkinkan pelanggaran prostitusi itu dapat dilakukan dengan mudah (Dewi, 2012). Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persoalan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti tertera pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP yang melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia.

Penanggulangan prostitusi terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan khusus yang dibuat untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat di antaranya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial yang bisa dijerat dengan sanksi pidana. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya melarang penyedia layanan, orang yang mendanai serta pekerja seks komersial menjadi obyek di dalam tindak pidana prostitusi *online* sehingga mereka yang memakai jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

### TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT KUHP

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana (Hamzah, 1994).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Lamintang, 1996).

Fenomena prostitusi secara *online* sudah pasti di-kendalikan oleh mucikari, karena banyak yang menginginkannya. Bila kita analisa lebih jauh, prostitusi berbasis *online* ini bertentangan dengan pasal-pasal kesusilaan pada kitab undang-undang hukum pidana. Hanya saja perlu dipahami bahwa di dalam ketentuan KUHP, tidak terdapat pasal yang dapat dipergunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Kecuali pengguna tersebut menggunakan wanita dibawah umur. dalam hal ini ketentuan yang ada di kitab undang-undang hukum pidana dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK atau germo.

Pada Pasal 296 KUHP contohnya. Pasal ini menyebutkan bahwa: "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*". Sementara Pasal 295 ayat 2 KUHP juga menyampaikan ancaman pidana selama empat tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga demikian dengan orang lain.

Pada Pasal 297 KUHP berbunyi: "*Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*". Kemudian terdapat Pasal 506 KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang perempuan serta menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*". Sementara bagi lelaki pengguna layanan para wanita dibawah umur juga bisa dikenakan pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi: "*Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jikalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*".

### PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DENGAN UPAYA PENAL

Upaya penal berupa tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Tindak pidana prostitusi melalui media online ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu baik dalam KUHP maupun di luar KUHP ditetapkan sebagai kejahatan:

1. Tindak pidana prostitusi ditinjau dari KUHP sebagai bagian dari kejahatan kesopanan diatur dalam BAB XIV yaitu dalam Pasal 281-303, namun Pasal yang mengatur khusus mengenai pelacuran adalah Pasal 296, Pasal 297, dan Buku Ketiga BAB II sebagai bagian dari pelanggaran tentang ketertiban umum

Pasal 506 karena dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

2. Tindak pidana prostitusi *online* ditinjau dari luar KUHP diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang mengenai *Cybercrime* yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Alternatif pemecahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Cyberlaw* sebagai *umbrella provision* (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan), Mengingat ketentuan ini merupakan ketentuan pidana khusus, maka aturan main yang bersangkutan dengan prinsip atau asas-asas umum diatur secara tersendiri. Jika ketentuan *Cybercrime* tidak mengatur secara tersendiri mengenai prinsip atau asas-asas umum itu, maka apakah ketentuan umum dalam Buku I KUHP dapat diberlakukan padanya, mengingat sifat yang berbeda dari *virtual reality* dan *real life*. Ini berarti ada pemisahan antara ketentuan pidana yang berlaku untuk kegiatan di *Cyberspace* atau dunia maya (KUHP *Cyberspace*) dan ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kehidupan nyata yakni KUHP seperti yang sekarang ada (Rhiza & Pramesthi Dyah, 2013).
2. Jika yang ingin dikembangkan adalah KUHP-nya (yang sekarang dilakukan dengan penafsiran) atau dalam KUHP mendatang dengan memperluas penafsiran yang dapat menjangkau kegiatan di *Cyberspace*, maka ketentuan pidana di *cyberlaw* atau peraturan tersendiri mengenai *Cybercrime* tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana. Jika model ini yang diambil/dianut, maka harus dikembangkan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan perkembangan *Cyberspace* yang begitu cepat, yaitu dengan melakukan amandemen. Dengan demikian, antara dunia nyata (*real life*) dan dunia maya hanya ada 1 (satu) ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kedua dunia tersebut (Rhiza & Pramesthi Dyah, 2013).

#### **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DENGAN UPAYA NON PENAL**

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif

penyebab terjadi-nya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan (Hairi, 2016). Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakannya kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cybercrime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet (Hairi, 2016).

#### **KESIMPULAN**

Prostitusi, termasuk dalam bentuk *online*, tidak dikategorikan sebagai tindak pidana bagi PSK maupun pengguna jasanya karena dianggap sebagai *victim-less crime*, kecuali jika melibatkan paksaan atau anak di bawah umur. Regulasi dalam KUHP hanya mengatur pihak yang memfasilitasi prostitusi, seperti mucikari atau geromo, sebagaimana tercantum dalam Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 KUHP, sementara pengguna jasa tidak dijerat hukum kecuali dalam kasus eksploitasi anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP. Meskipun perkembangan teknologi telah mempermudah praktik prostitusi *online*, hukum yang berlaku belum sepenuhnya efektif dalam menangani fenomena ini, karena masih berfokus pada penyedia layanan dan belum mencakup aspek hukum bagi pengguna jasa secara menyeluruh.

Pencegahan tindak pidana prostitusi *online* dapat dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal bersifat represif, dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan penerapan hukum yang ada dalam KUHP dan berbagai undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang ITE sebagai dasar hukum *Cybercrime*. Dalam upaya ini, pendekatan yang bisa diterapkan mencakup penguatan *Cyberlaw* sebagai payung hukum atau perluasan KUHP agar mencakup kejahatan di dunia maya. Sementara itu, upaya non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dengan mengatasi faktor-faktor sosial yang mendukung terjadinya kejahatan, seperti peningkatan ekonomi, pendidikan moral, perbaikan kesehatan mental masyarakat, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan *Cybercrime*. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, diharapkan pencegahan prostitusi *online* dapat lebih efektif dan menyeluruh.

---

#### **REFERENSI**

- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, A. (2004). *Money laundering: Tindak pidana pencucian uang*. Malang: Bayumedia.
- Arief, B. N. (2011). *Pornografi, pornoaksi, cybersex-cyberporn*. Pustaka Magister.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, B. (2012). *Cyber prostitusi*. University Udayana Press.

- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.
- Hamzah, A., (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartono, K. (1997). *Patologi sosial* (Jilid 1, Edisi ke-2). PT RajaGrafindo Persada.
- Kartono, K., (1997), *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2011). *General theory of law and state* (R. Muttaqien, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P. A. F., (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2008), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M., (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi (Ed.). (2009). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, M. S. A., (2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum Bahasa Indonesia* (Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). PN Balai Pustaka.
- Rahardjo, S., (2014), *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H., (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Rhiza, A., & Pramesthi Dyah, S. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia. *Jurnal Recidive*, 3(2), 308.
- Santoso, M. A., (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Soedjono, D. (1977). *Pelacuran ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metode penulisan hukum dan jumeri*. Ghalia Indonesia.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, & Gavin W.J, (1997), *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Truong, T.-D. (1992). *Parivisata dan pelacuran di Asia Tenggara* (M. Arif, Trans.). Jakarta: LP3ES.
- Wahid, A., & Labib. M., (2010), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.